



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln**

Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malinau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Henry Djohnson, Tempat / Tanggal lahir di Manado, 10 Oktober 1978, Laki-laki, Alamat Jalan Raja Pandita, Nomor 69, Rt.006, Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Pekerjaan PNS, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sepiner Roben, S.H., Yohanes Djuk, S.H., dan Ali Sinja, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Meranti RT.003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Register nomor 12/SK/2020 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Jenny Wathy Joshia Angel, Tempat / Tanggal lahir di Malaysia, 11 November 1989, Perempuan, Alamat Jalan Raja Pandita, Gang Ulin, RT.05 Nomor 50 Pulau Betung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal Senin, 22 Juni 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dengan ini menerangkan para pihak telah bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor Perkara : 1 /Pdt.G.S/ 2020/ PN Mln, dengan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Hukum Sepiner Roben, SH & Rekan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perjanjian sebagai berikut :

## Pasal 1

Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor Perkara : 1 /Pdt.G.S/ 2020 Pn Mln melalui akta perdamaian ( Acta Van Dading ) dan dengan cara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

## Pasal 2

1. Bahwa TERGUGAT berjanji akan membayar kerugian PENGUGAT sebesar Rp.61.000.000,-( Enam Puluh Satu Juta Rupiah ).
2. Bahwa TERGUGAT bersedia akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Pasal 3

1. Bahwa TERGUGAT akan memberikan jaminan berupa :
  - 1) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 594/051/64.06.02.2001/PEM/VII/2017 Atas Nama Pemilik Jhon Litun dengan luas 4.200 M2 beserta dengan Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Jhon Litun dan Jenny Wathy Joshia Angel tertanggal, 28 Juli 2017
  - 2) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor : 594/062/64.06.02.2001/PEM/VIII/2017 Atas Nama Pemilik Jhon Litun dengan luas 14.400 M2.
2. Bahwa apa yang telah di jaminkan oleh TERGUGAT dalam akta perdamaian ini adalah hak sepenuhnya milik TERGUGAT dan tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas Jaminan tersebut.
3. Bahwa apabila terhadap jaminan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 angka 1) dan 2) tersebut yang telah dijaminakan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ada pihak lain menuntut maka TERGUGAT siap bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana.
4. Bahwa apabila TERGUGAT ingkar janji (wanpertasi) sebagaimana dalam perjanjian perdamaian ini maka jaminan tersebut dapat diletakan sita dan eksekusi.

## Pasal 4

1. Bahwa TERGUGAT akan menyelesaikan pinjaman dana tersebut kepada PENGUGAT dengan cara mencicil setiap bulan nya dengan setoran

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai dengan 30 Desember 2020

2. Bahwa apabila dalam tempo waktu tersebut diatas TERGUGAT memohon waktu maka harus persetujuan para pihak yang di tuangkan dalam bentuk persetujuan tertulis.

3. Bahwa apabila telah jatuh tempo dan TERGUGAT selama 3 kali berturut-turut tidak membayar pinjaman tersebut kepada PENGUGAT sebagaimana dalam isi perjanjian ini maka TERGUGAT dikatakan ingkar janji (wanpertasi) kepada PENGUGAT;

## Pasal 5

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak ;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ;
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerduta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

## Pasal 6

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

## Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Malinau sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah isi dari Surat Perjanjian Perdamaian ( Acta Van Dading), tertanggal 22 Juni 2020 tersebut dibacakan di persidangan, maka kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi perdamaian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut dibuat atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun, mereka juga sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Mln tanggal 27 Mei 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Penggugat, Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Sholeh, S.H.**

**Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Pertama "Penggugat"	Rp. 10.000,00
4. PNBP Relas Pertama "Tergugat"	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 125.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)